



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 25 - K / PM.III-12 / AD / I / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaifullah, ST.
Pangkat / NRP : Kapten Kav / 11030002690176.
Jabatan : Pama Babinminvetcaddam V/Brawijaya.
Kesatuan : Babinminvetcaddam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 26 Januari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Bumi Asri Blok FF No. 03 RT. 04 RW. 05
Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brw selaku Papera Nomor Kep/276/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /282/K/AD/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /282/K/AD/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah tongkat/krek untuk alat bantu jalan.

Dikembalikan kepada pemiliknya

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Upik Kushariyanti, SE kepada Dandepom V/3 Malang tertanggal 17 April 2012.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Tentang Kesehatan Badan Nomor : 594/PPBPAD/2012 tanggal 25 April 2012 dari Rumah Sakit Kesehatan Daerah Militer V/Brawijaya yang ditandatangani oleh dokter I Putu Gde Santika, M.Si Kolonel CKM NRP 31887 An. korban Upik Kusharyanti, SE.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 377/117/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 atas nama Syaifullah, ST dan Upik Kushariyanti, SE yang dikeluarkan oleh KUA Paron, Kabupaten Ngawi.
- d) 1 (satu) lembar foto dibagian pantat Ny.Upik Kushariyanti yang diduga telah disodok oleh Kapten Kav. Syaifullah, ST.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan (Pleddooi) yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya .

I. Pendahuluan

Demi keyakinan hukum dan rasa tanggung jawab kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa setelah dengan teliti dan seksama mengikuti jalannya pemeriksaan di muka persidangan kami memperoleh kesimpulan secara materiil tidak terdapat bukti - bukti yang benar-benar menyakinkan secara hukum bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan dan dituntutkan terhadap diri Terdakwa. Tentunya dengan mendasari terhadap apa yang telah tertulis diamanatkan dalam undang-undang " jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas".

Bahwa segala putusan yang akan diambil nantinya harus didasarkan kepada hasil yang telah terungkap di muka persidangan guna membuktikan kebenaran materiil yang telah kita sepakati dan telah digariskan oleh ketentuan undang-undang. Oleh karenanya kita hendaknya tidak terlalu berpedoman tentang segala sesuatu yang telah tertuang didalam BAP akan tetapi hendaknya kita menempatkan BAP sesuai dengan statusnya.

Fakta hukum yang terungkap di muka persidangan

Keterangan Saksi

Sepanjang menyangkut dan mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami berpendapat tidaklah perlu mengetengahkan keterangan para saksi secara panjang lebar. Kami yakin bahwa apa yang diterangkan dan dikemukakan para saksi tentu telah dengan cermat dan lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, bahkan termasuk pula hal-hal yang kami kemukakan.

Bahwa dengan tidak mengetengahkan keterangan-keterangan para saksi secara menyeluruh, sesungguhnya adalah karena rasa hormat dan percaya kami kepada Mahkamah ini didalam mencatatkan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini secara obyektif. Oleh karena itu kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa hanya ingin menggaris bawahi dan menekankan bahwa hal-hal yang pokok yang telah dikemukakan oleh para saksi tentunya yang memiliki obyektifitas, termasuk dan merupakan bagian pembelaan ini.

Dari fakta-fakta dipersidangan yang bertitik tolak pada keterangan saksi pada pokoknya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Saksi UPIK KUSHARIYANTI, SE, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Raya Stasiun Paron RT.01 RW.01 No. 49 Gelung Samping Bank Jatim Capem Paron Kec. Paron Kab. Ngawi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa yang sampai saat ini masih berstatus suami istri belum pernah terjadi perceraian.
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada bulan Mei 2006.
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa didasar rasa cinta dan tidak ada yang memaksa dan mempengaruhi.
- Bahwa sampai saat ini selama berumah tangga dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing berumur 8 tahun dan 4 tahun.
- Bahwa baru menikah selama 2 minggu, kemudian Terdakwa pindah tugas di Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah menikah Saksi masih kerja di Bank Danamon Surabaya dan Saksi mulai ikut dengan Terdakwa di Aceh pada bulan Nopember 2006 sampai dengan bulan Desember 2010.

- g. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga sering terjadi keretakan dan Saksi sering dibentak-bentak.
- h. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012, terjadi pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa serta Terdakwa telah memukul tengkuk Saksi dengan tangan kanan dan memukul pantat Saksi dengan menggunakan tongkat/krek.
- i. Bahwa pada waktu kejadian pemukulan tersebut tidak ada orang yang melihat.
- j. Bahwa Saksi sampai saat ini belum mengajukan gugatan perceraian.
- k. Bahwa sejak pernikahan Saksi sudah tidak cinta dengan Terdakwa.
- l. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2010, Terdakwa kecelakaan dan diamputasi.
- m. Bahwa Terdakwa tidak ada baiknya sama sekali.
- n. Bahwa luka sodokan dengan tongkat Terdakwa ada pada pantat sebelah kanan diatas pinggul.
- o. Bahwa luka tersebut ditunjukkan ke bapak dan difoto dengan kamera.
- p. Bahwa Saksi sudah sejak awal tidak ada kebanggaan jadi istri Terdakwa bahkan sejak resepsipun istri sudah tidak punya kebanggaan sama Terdakwa.
- q. Bahwa sejak menikah Saksi perasaannya sudah hampa kepada Terdakwa.
- r. Bahwa jari manis Terdakwa diamputasi.
- s. Bahwa Terdakwa nyodok dan memukul Saksi menggunakan tangan kanan.

2. Saksi H. AHMAD KUSNANTO, pekerjaan Pensiunan Bank BRI, Alamat JL. Raya Stasiun Paron RT.01 RW.01 No. 49 Gelung Samping Bank Jatim Capem Paron Kec. Paron Kab. Ngawi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Saksi 1.
- b. Bahwa Saksi mengetahui apabila rumah tangga antara Saksi 1 dengan Terdakwa tidak harmonis saat Saksi 1 tinggal di rumah Saksi.
- c. Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyodokan maupun pemukulan, Saksi tahu setelah diberi tahu melalui telepon oleh Saksi 1.
- d. Bahwa Saksi tahu apabila ada luka memar di tubuh Saksi 1, pada saat Saksi 1 berada di Ngawi.
- e. Bahwa Saksi pernah ke Aceh selama 10 hari mengunjungi Saksi 1 dan Terdakwa dan saat disana Saksi tidak mengetahui keretakan yang terjadi di rumah tangga / Terdakwa dan Saksi 1.
- f. Bahwa sejak tanggal 8 Maret 2012 s/d tanggal 13 Maret 2012, Saksi tidak melihat luka memar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 13 Maret 2012, Saksi dengan istri melihat luka memar (merah kebiru-biruan) terletak dipunggung dan difoto oleh Saksi dengan kamera digital dan tidak langsung dicetak. Mencetaknya setelah pulang umroh tgl. 24 Maret 2012.

h. Bahwa tanggal 8 Maret 2012, Saksi datang ke Malang dan besok paginya tanggal 9 Maret 2012 Saksi mengajak Saksi 1 pulang ke Ngawi.

3. Saksi 8 th. AMIR SYAIFUDIN, S.S0S, pekerjaan swasta, Alamat Perum Bumi Asri Blok D No. 8 RT.02 RW.05 Kel. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi 3 adalah tetangga Terdakwa.
- b. Bahwa rumah Saksi berhadapan-hadapan dengan rumah Terdakwa dan hanya dipisahkan oleh jalan kampung yang lebarnya sekitar 5 Meter.
- c. Bahwa Saksi selama menjadi tetangga Terdakwa tidak pernah melihat kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan juga tidak pernah melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa.
- d. Bahwa pada bulan Maret 2012, Saksi pernah mendengar keributan antara Terdakwa dengan istrinya tapi tidak tahu apa yang diributkan juga tidak melihat kekerasan atau pemukulan yang dilakukan Terdakwa.
- e. Bahwa setelah bulan Maret 2012, Saksi tidak pernah melihat istri Terdakwa.
- f. Bahwa Saksi pernah mendengar teriakan dan pertengkaran antara Terdakwa dengan istri tapi Saksi tidak melihat kekerasan.

2. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Kapten Kav SYAIFULLAH, ST, Pama Babinminvetcaddam V/Brawijaya, alamat Perum Bumi Asri Blok FF No. 03 RT.04 RW.05 Kel. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak Nopember 2006 s/d bulan Desember 2010, Terdakwa dengan istri tinggal di Aceh karena Terdakwa dinas di Aceh.
- b. Bahwa bulan Nopember 2011 pindah dari Aceh dan selanjutnya dinas di Babinminvetcaddam V/Brw.
- c. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2010, Terdakwa kecelakaan dan diamputasi kaki kanannya dan jari manis sebelah kanan juga diamputasi.
- d. Bahwa setelah diamputasi, istri masih merawat Terdakwa dengan penuh kasih sayang serta istri masih memandikan saya setiap pagi.
- e. Bahwa sejak pertengahan bulan desember ada perbedaan sikap dari mertua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dan istri pernah hidup bersama dengan mertua selama 3 bulan di Ngawi.

g. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012, Terdakwa sempat menegur istri dan Terdakwa hanya menepuk pundak sebelah kiri istri.

h. Bahwa pada saat Terdakwa menepuk pundak istri sebelah kiri kemudian istri menangkis tangan kanan Terdakwa dan selanjutnya atas tangkisan istri tersebut Terdakwa terjengkang kebelakang membentur tembok yang ada dibelakang Terdakwa dan secara reflek tongkat yang ada pada genggamannya Terdakwa menempel di pantat istri.

i. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan maupun dorongan dengan tongkat ke pantat istri.

j. Bahwa istri semenjak kaki kanan Terdakwa diamputasi, istri sudah sekitar 4 kali meminta cerai kepada Terdakwa selama di Ngawi maupun di Malang.

k. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul dan menyiram istri.

l. Bahwa Terdakwa masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan istri.

M. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 s/d sekarang, Tergugat tinggal sendirian dengan kakak kandungnya di Malang dan menempati rumah kakak.

n. Bahwa pada tanggal 14 April 2012, Terdakwa saat berada di Ngawi telah diusir oleh mertua.

o. Bahwa tujuan mertua mengajak istri untuk laporan ke Denpom V/3 karena keinginan mertua menceraikan Terdakwa dengan anaknya.

p. Bahwa istri sering dimarahi mertua semenjak Terdakwa kakinya diamputasi.

q. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2013, Terdakwa mengunjungi istri yang ada di Ngawi.

r. Bahwa Terdakwa terakhir melakukan hubungan dengan istri pada tanggal 29 Maret 2012.

s. Bahwa pada saat mertua umroh, hubungan Terdakwa dan istri masih rukun-rukun saja dan hidup seperti tidak ada permasalahan serta sempat berhubungan badan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan dan Analisa Yuridis Atas Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan

Setelah mendengar dan memahami serta mencermati surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, maka perkenankanlah kami sekarang sepanjang pengetahuan dan keyakinan kami dalam mengikuti jalannya pemeriksaan, dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sampai kepada segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan. Pada kesempatan ini kami meninjau tentang hukumnya dalam hubungannya dengan dakwaan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan surat tuntutan pidana yang telah disampaikan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini.

Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mengatakan suatu dakwaan terbukti, maka berarti keseluruhan unsur essential yang terdapat dalam pasal yang didakwakan harus terbukti.

Satu unsur saja tidak terpenuhi, berarti pasal tersebut tidak terbukti, untuk itu perkenankanlah kami sekarang meninjau dakwaan yang oleh Oditur Muter dituduhkan kepada Terdakwa. Delik pokok yang dituduhkan dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ”.

Berpangkal pada pasal dakwaan yaitu Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 dihubungkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : " Setiap orang "
2. Unsur ke-2 : " Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga "

Bahwa untuk membuktikan unsur-unsur yang ada dalam dakwaan Oditur Muter tersebut terbukti atau tidak, ijinlah kami Penasehat Hukum Terdakwa mengupas dan mengkaji unsur-unsur tersebut sebagaimana terurai di bawah ini :

1. Unsur ke-1 : " Setiap orang "

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa terhadap unsur ke-1 yang dimaksud dengan "setiap orang " sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Militer dalam rangka mengungkap dan atau mengartikan unsur ke- 1 "Setiap orang".

2. Unsur ke-2 : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Bahwa telah terungkap sebagai suatu fakta hukum dimuka persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara hukum Unsur ke-2 dari pasal yang didakwakan dan atau dituntutkan kepada diri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai berikut :

a. Bahwa keterangan istri Terdakwa (Saksi 1) yang disampaikan di muka persidangan sangat patut untuk diragukan akan kebenarannya. Hal yang disampaikan tersebut hanyalah suatu alasan yang tidak benar dan tidak berdasar karena hal tersebut hanyalah digunakan istri untuk mencari cara agar dapat melakukan perceraian dengan Terdakwa.

b. Bahwa kesaksian istri Terdakwa yang mendalilkan bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan seperti memukul, menendang, menginjak kaki Saksi 1 dan menyiram Saksi 1 pada malam hari sesuai fakta tidak didukung oleh keterangan-keterangan Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan.

c. Bahwa keterangan yang disampaikan Saksi 2 (orang tua Saksi 1) tidak dapat dijadikan dasar memperkuat maupun memperkuat keterangan yang disampaikan istri Terdakwa (Saksi 1) dikarenakan Saksi 2 sesuai fakta tidak melihat sendiri tentang segala sesuatu yang diterangkan oleh istri Terdakwa (Saksi 1) namun Saksi 2 baru mengetahui karena Saksi 1 cerita kepada Saksi 2. Hal ini terhadap keterangan yang disampaikan Saksi 2 secara hukum tidak dapat dijadikan dasar dalam mendukung keterangan yang disampaikan Saksi 1 selaku istri Terdakwa.

d. Bahwa luka memar yang terdapat pada badan Saksi 1 sesuai fakta sangat diragukan akan keakuratannya. hal ini dikarenakan letak memar yang ada pada badan Saksi 1 telah terungkap sebagai suatu fakta hukum terdapat perbedaan letak sebagaimana keterangan antara Saksi 1 dengan Saksi 2. di muka persidangan Saksi 1 menerangkan bahwa memar yang ada pada badan Saksi 1 berada pada bagian pantat sebelah kanan sedangkan Saksi 2 melihat luka memar pada bagian punggung Saksi 1 dan Saksi 2 telah memfoto luka memar di punggung Saksi 1. Hal itupun disampaikan Saksi 2 di muka persidangan.

e. Bahwa sangat tidak berdasar apabila Saksi 1 mengalami pemukulan di bagian tengkuk yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terbuka. Hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa kondisi jari manis pada telapak tangan sebelah kanan Terdakwa dalam kondisi diamputasi dan apabila dipergunakan untuk memukul pasti Terdakwa merasakan sakit. Jangankan dipergunakan untuk memukul, dipegang aja masih terasa sakit. Oleh karenanya apabila Saksi 1 menerangkan telah dipukul di bagian tengkuk oleh Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa demi hukum harus ditolak.

f. Bahwa sangat tidak benar dan tidak berdasar apabila Saksi 1 telah dipukul dengan Terdakwa dengan menggunakan tongkat/krek milik Terdakwa karena pada saat kejadian tongkat/krek milik Terdakwa sangat tidak sengaja menyentuh pantat saksi 1, hal ini disebabkan karena pada saat terdakwa menepuk pundak saksi 1 sebelah kiri, saksi 1 menepis dengan keras sehingga Terdakwa terjengkang menyandar ketembok dengan posisi tongkat/krek Terdakwa terangkat dan mengenai pantat Saksi 1. Oleh karenanya keterangan Saksi 1 yang menerangkan bahwa Terdakwa memukul pantat Saksi 1 menggunakan tongkat/krek milik Terdakwa demi hukum harus ditolak.

g. Bahwa dapat disimpulkan terhadap permasalahan ini sengaja dimunculkan oleh istri Terdakwa (Saksi 1) dikarenakan istri Terdakwa maupun keluarganya tidak dapat menerima kondisi fisik yang dialami Terdakwa sehingga perkara ini nantinya akan dijadikan dasar dalam mengajukan perceraian.

Hakim Ketua dan Para Hakim Perwira Yang Mulia, Oditur Militer yang kami hormati,

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan dalam fakta dan analisa yuridis atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat-alat bukti sebagaimana ditentukan secara limitatif berdasarkan ketentuan Pasal 172 UU No. 31 Tahun 1997 dengan ini akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari keseluruhan keterangan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Kapten Kav Syaifullah, ST NRP 11030002690176 Pama Babinminvetcaddam V / Brawijaya.
2. Bahwa dengan demikian, dengan berpedoman pada fakta persidangan, analisis yuridis dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terdakwa Kapten Kav Syaifullah, ST NRP 11030002690176 Pama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Babinminvetcaddam V/Brawijaya secara hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntutkan oleh Oditur Militer.

Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota, Oditur Militer yang kami hormati,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kini tibalah saatnya bagi kami untuk menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kapten Kav Syaifullah, ST NRP 11030002690176 Pama Babinminvetcaddain V/Brawijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntutkan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Oditur Militer ;
3. Menyatakan dalam hukum Terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer ;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula ;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

IV. Penutup

Bahwa apabila menurut Majelis Hakim Pemeriksa Perkara terhadap diri Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah sebagaimana didakwakan dan dituntutkan Oditur Militer pada diri Terdakwa maka dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan sangat agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman (Climentie). Hal ini (Climentie) sangat perlu Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masih muda dan jenjang karier kemiliteran masih panjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kondisi fisik dan atau kecacatan yang ada pada diri Terdakwa sehingga mengakibatkan banyaknya keterbatasan yang dialami Terdakwa dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari baik aktivitas kedinasan maupun aktivitas pribadi Terdakwa.

3. Bahwa dengan adanya kondisi fisik yang dialami Terdakwa, sampai saat ini Terdakwa masih melakukan pengobatan secara rutin guna memantau perkembangan medis dari hasil amputasi baik pada bagian kaki sebelah kanan maupun jari-jari telapak tangan sebelah kanan.

4. Bahwa Terdakwa sangat-sangat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Saksi 1, namun Saksi 1 bersikukuh tetap ingin menceraikan Terdakwa yang didasari adanya kondisi fisik yang dialami Terdakwa.

5. Bahwa dengan adanya permasalahan ini maupun adanya permintaan perceraian dari istri Terdakwa (Saksi 1) serta sulitnya bertemu dengan kedua orang anak Terdakwa yang saat ini berada bersama istri Terdakwa (Saksi 1) akan menambah beban penderitaan yang dialami Terdakwa terutama beban psikis yang dialami Terdakwa.

Bahwa pada akhirnya di pundak Majelis Hakim-lah sinar keadilan itu akan memancar. Oleh karena itu kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa yakin putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah putusan rasa keadilan, dengan mempertimbangkan sifat pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa terutama tentang kondisi fisik dan psikis yang dialami Terdakwa saat ini, pergolakan jiwa Terdakwa, kepribadian dari Terdakwa dan hal-hal lain yang semuanya mencerminkan rasa keadilan.

Kami selaku Penasehat Hukum yakin dan percaya kepada Bapak Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota didalam memahami segala situasi dan permasalahan sehingga Terdakwa duduk dikursi pesakitan ini. Untuk itu kami atas nama Terdakwa dan keluarga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Akhirnya perkenankanlah kami menyerahkan nasib dan kemerdekaan Terdakwa Kapten Kav Syaifullah, ST NRP 11030002690176 Pama Babinminvetcaddam V/Brawijaya ketangan Majelis Hakim yang terhormat dengan satu harapan yang tulus semoga sidang Mahkamah Yang Mulia akan menjatuhkan suatu putusan akhir yang bijaksana, penuh kearifan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa.

Sekian terima kasih.

3. Bahwa terhadap Pledooi Penasehat Hukum tersebut oditur tidak mengajukan Replik demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan duplik dan tetap pada Pledooinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal delapan bulan Maret tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 dua belas bertempat di rumah Perum Bumi Asri Blok C No. 12-13 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Semapa PK TNI AD pada tahun 2002 di (Akmlil) Magelang, setelah lulus pada tanggal 1 Juli 2003 dilantik dengan pangkat Letda Kav NRP 11030002690176 dan melaksanakan OJT di Pusenkav Bandung sampai akhir tahun 2003 setelah selesai melanjutkan pendidikan kejuruan (Sesarcab Kav) di Pusdikav Padalarang Bandung, pada bulan Juli tahun 2004 mengikuti pendidikan Combet Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor, bulan Oktober 2004 berdinis di Yonkav 10/Serbu Makassar dan pada bulan Oktober tahun 2011 telah berdinis aktif di satuan Babinminvetcaddam V/Brawijaya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Kav.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Upik (Ny. Upik Kushariyanti, SE) pada tanggal 27 Mei 2006 di KUA Paron Kabupaten Ngawi dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 377/117/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Shefara Dewi Zamzania Nurlailah umur 4 (empat) tahun yang kedua bernama Anissa Fakhira Nurmaulidya umur 3 (tiga) tahun.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Perum Bumi Asri Blok C No. 12-13 RT.01 RW.01 Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Upik berawal pada saat Terdakwa pulang dari kantor Saksi Upik langsung bertanya "mengapa pulang dari kantor sampai sore", dan atas pertanyaan Saksi Upik tiba-tiba Terdakwa langsung marah-marah dengan menjawab "ya dari kantor Minvetcad di Malang masak dari Surabaya", selanjutnya Terdakwa bertanya balik kepada Saksi Upik "kapan kamu pulang kerumah orang tuamu di Ngawi", Saksi Upik jawab "terserah mas, hari Jumat atau Sabtu tanggal 09 atau 10 Maret 2012", kemudian Terdakwa bertanya lagi "sampai kapan di Ngawi", Saksi Upik jawab "ya sampai bapak dan ibuku pulang umroh", dengan adanya jawaban Saksi Upik tersebut, Terdakwa bertambah marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar serta sambil mengejar sehingga Saksi Upik menghindar dengan cara masuk ke dalam kamar bersama kedua anak Saksi Upik.
- d. Bahwa ketika di dalam kamar anak Saksi Upik tiba-tiba muntah, sehingga Saksi Upik berusaha membawa anak keluar dari dalam kamar tetapi pada saat Saksi Upik sudah berada di tangga rumah tiba-tiba Terdakwa memukul tengkuk Saksi Upik dengan tangan kanannya sebanyak satu kali dan memukul pantat Saksi Upik dengan menggunakan tongkat/krek milik Terdakwa sebanyak satu kali, saat kejadian yang melihat atau yang sedang berada di rumah diantaranya, anak Saksi Upik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama Shailan Dew Zungaria Nurlailah dan anak yang kedua bernama Annisa Fakhira Nurmaulidya dan pertengkaran tersebut telah terdengar oleh saksi-3 (Amir Syaifudin S.Sos) karena teriakan Terdakwa sangat keras dan tidak lama diikuti jeritan dan tangisan dari Saksi Upik bersama putri-putrinya.

- e. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 terhadap Saksi Upik mengalami Kepala terasa pusing, pantat mengalami luka lebam, sedangkan keterangan dari PPBPAD Kodam V/Brawijaya atau Keterangan Dokter Tentang Kesehatan Badan Nomor : 594/PPBPAD/2012 tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Dr. I Putu Gde Santika, M, Si Kolonel Ckm NRP31887 menyebutkan hasil pemeriksaan jiwa pada Saksi Upik ditemukan adanya riwayat kekerasan psikis dan fisik oleh suami.
- f. Bahwa sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 Terdakwa seringkali melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Upik dengan cara menendang, menginjak kaki Saksi Upik, memukul badan Saksi Upik dengan tangannya, menyiram air pada malam hari, perbuatan tersebut dilakukan saat Terdakwa dan Saksi Upik masih tinggal di Asrama Yonkav 11/Serbu Kodam Iskandar Muda Banda Aceh, selain itu Terdakwa sering membentak-bentak dan berkata "Setan" kepada Saksi Upik apabila terlambat membuka pintu pagar rumah sepulang Terdakwa dari kantor, perkataan Terdakwa tersebut sering didengar oleh Saksi-3 yang merupakan tetangga dekat Terdakwa.
- g. Bahwa adanya perbuatan kekerasan psikis dan fisik yang sering dilakukan Terdakwa kepada Saksi Upik, maka Saksi Upik sudah tidak tahan lagi dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku selain itu Saksi Upik akan melakukan gugatan cerai kepada Terdakwa.

Atau :

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal delapan bulan Maret tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 dua belas bertempat di rumah Perum Bumi Asri Blok C No. 12-13 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Semapa PK TNI AD pada tahun 2002 di (Akmlil) Magelang, setelah lulus pada tanggal 1 Juli 2003 dilantik dengan pangkat Letda Kav NRP 11030002690176 dan melaksanakan OJT di Pusenkav Bandung sampai akhir tahun 2003 setelah selesai melanjutkan pendidikan kejuruan (Sesarcab Kav) di Pusdikav Padalarang Bandung, pada bulan Juli tahun 2004 mengikuti pendidikan Combet Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor, bulan Oktober 2004 berdinass di Yonkav 10/Serbu Makassar dan pada bulan Oktober tahun 2011 telah berdinass aktif di satuan Babinminvetcaddam V/Brawijaya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Kav.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Upik (Ny. Upik Kushariyanti, SE) pada tanggal 27 Mei 2006 di KUA Paron Kabupaten Ngawi dicatat dalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nikah dan kawin tanggal 27 Mei 2006 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Shefara Dewi Zamzania Nurlailah umur 4 (empat) tahun yang kedua bernama Anissa Fakhira Nurmaulidya umur 3 (tiga) tahun.

- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Perum Bumi Asri Blok C No. 12-13 RT.01 RW.01 Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Upik berawal pada saat Terdakwa pulang dari kantor Saksi Upik langsung bertanya "mengapa pulang dari kantor sampai sore", dan atas pertanyaan Saksi Upik tiba-tiba Terdakwa langsung marah-marah dengan menjawab "ya dari kantor Minvetcad di Malang masak dari Surabaya", selanjutnya Terdakwa bertanya balik kepada Saksi Upik "kapan kamu pulang kerumah orang tuamu di Ngawi", Saksi Upik jawab "terserah mas, hari Jumat atau Sabtu tanggal 09 atau 10 Maret 2012", kemudian Terdakwa bertanya lagi "sampai kapan di Ngawi", Saksi Upik jawab "ya sampai bapak dan ibuku pulang umroh", dengan adanya jawaban Saksi Upik tersebut, Terdakwa bertambah marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar serta sambil mengejar sehingga Saksi Upik menghindar dengan cara masuk ke dalam kamar bersama kedua anak Saksi Upik.
- d. Bahwa ketika di dalam kamar anak Saksi Upik tiba-tiba muntah, sehingga Saksi Upik berusaha membawa anak keluar dari dalam kamar tetapi pada saat Saksi Upik sudah berada di tangga rumah tiba-tiba Terdakwa memukul tengkuk Saksi Upik dengan tangan kanannya sebanyak satu kali dan memukul pantat Saksi Upik dengan menggunakan tongkat/krek milik Terdakwa sebanyak satu kali, saat kejadian yang melihat atau yang sedang berada di rumah diantaranya, anak Saksi Upik yang bernama Sheifera Dewi Zamzania Nurlailah dan anak yang kedua bernama Annisa Fakhira Nurmaulidya dan pertengkaran tersebut telah terdengar oleh saksi-3 (Amir Syaifudin S.Sos) karena teriakan Terdakwa sangat keras dan tidak lama diikuti jeritan dan tangisan dari Saksi Upik bersama putri-putrinya.
- e. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 terhadap Saksi Upik mengalami Kepala terasa pusing, pantat mengalami luka lebam, sedangkan keterangan dari PPBPAD Kodam V/Brawijaya atau Keterangan Dokter Tentang Kesehatan Badan Nomor : 594/PPBPAD/2012 tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Dr. I Putu Gde Santika, M,Si Kolonel Ckm NRP31887 menyebutkan hasil pemeriksaan jiwa pada Saksi Upik ditemukan adanya riwayat kekerasan psikis dan fisik oleh suami.
- f. Bahwa sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 Terdakwa seringkali melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Upik dengan cara menendang, menginjak kaki Saksi Upik, memukul badan Saksi Upik dengan tangannya, menyiram air pada malam hari, perbuatan tersebut dilakukan saat Terdakwa dan Saksi Upik masih tinggal di Asrama Yonkav 11/Serbu Kodam Iskandar Muda Banda Aceh, selain itu Terdakwa sering membentak-bentak dan berkata "Setan" kepada Saksi Upik apabila terlambat membuka pintu pagar rumah sepulang Terdakwa dari kantor, perkataan Terdakwa tersebut sering didengar oleh Saksi-3 yang merupakan tetangga dekat Terdakwa.
- g. Bahwa adanya perbuatan kekerasan psikis dan fisik yang sering dilakukan Terdakwa kepada Saksi Upik, maka Saksi Upik sudah tidak tahan lagi dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku selain itu Saksi Upik akan melakukan gugatan cerai kepada Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004.

Atau :

Kedua : Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengerti atas semua dakwaan oditur militer tersebut.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Kapten Chk Djunaedi Iskandar,SH NRP 2910134720371 dan PNS Muhammad Taufan Dahsyat,SH NIP 197003281991031003. Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brw tanggal 20 Pebruari 2013. Dan berdasarka Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 21 Februari 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Upik Kushariyanti, SE.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat /tanggal lahir : Ngawi, 01 Prebuari 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Raya Stasiun Paron RT. 01 RW. 01
No. 49 Desa Gelung samping Bank Jatim
Capem Paron, Kec. Paron, Kab. Ngawi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awal kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan ikatan sebagai suami Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2006 di KUA Paron Kabupaten Ngawi.semua didasarkan atas cinta, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Shefara Dewi Zamzania Nurlailah umur 4 (empat) tahun yang kedua bernama Anissa Fakhira Nurmaulidya umur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa pindah tugas di nangroe aceh darussalam, dan saat itu saksi masih kerja Di Bank Danamon Surabaya, kemudian akhirnya saksi keluar dari pekerjaannya dan mengikuti Terdakwa di Aceh selama bulan Nopember sampai dengan bulan Dsemer 2010.
- 4.Bahwa memang dari awal pernikahan dan dimulai dari resepsipun Saksi merasa sudah sejak awal tidak ada kebanggaan jadi istri Terdakwa kondisi rumah tangga saksi dan Terdakwa sering terjadi pertengkaran dan saksi merasa hampa kepada Terdakwa, demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga sering terjadi percekcoakan,kemudian pada tgl 30 desember 2010 Terdakwa kecelakaan sehingga kaki kananya dan jari manis tangan kanan di amputasi.

5. Bahwa kemudian pada sekira bulan oktober 2011 Terdakwa dipindah tugaskan di Minvetcad Malang .

6. Bahwa puncaknya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Perum Bumi Asri Blok C No. 12-13 RT.01 RW.01 Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dan pada saat Terdakwa pulang dari kantor Saksi langsung bertanya “mengapa pulang dari kantor sampai sore”, dan atas pertanyaan Saksi tiba-tiba Terdakwa langsung marah-marrah dengan menjawab “ya dari kantor Minvetcad di Malang masak dari Surabaya”,

7. Bahwa percakapan itu selanjutnya Terdakwa bertanya balik “kapan kamu pulang kerumah orang tuamu di Ngawi”, Saksi jawab “terserah mas, hari Jumat atau Sabtu tanggal 09 atau 10 Maret 2012”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “sampai kapan di Ngawi”, Saksi jawab “ya sampai bapak dan ibuku pulang umroh”, dengan adanya jawaban Saksi tersebut, Terdakwa bertambah marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar ,kemudian karena takut dan hari sudah magrib lalu Saksi menghindar dengan cara masuk ke dalam kamar bersama kedua anak Saksi.

8. Bahwa di dalam kamar anak-anak Saksi menangis, sehingga Saksi berusaha membawa anak keluar dari dalam kamar tetapi pada saat Saksi sudah berada di tangga rumah tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul tengkuk Saksi dengan tangan kanannya sebanyak satu kali dan memukul pantat Saksi dengan menggunakan tongkat/krek milik Terdakwa sebanyak satu kali.

9. Bahwa kemudian sekira jam 17.00 malam saksi memberitahukan keadaannya kepada orang tua saksi (Saksi H.Ahmad Kusnanto) lalu saat itu juga Saksi H.Ahmad Kusnanto datang selanjutnya besok paginya Saksi Upik dibawa pulang ke Ngawi Oleh bapak saksi bersaa kedua anaknya.

10. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepala Saksi merasa pusing, pantat mengalami luka lebam, kemudian kejadian pemukulan tersebut Saksi ceritakan kepada orang tua, maka pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di rumah orang tua di Ngawi luka lebam di pantat Saksi di foto oleh bapak Saksi sebagai barang bukti.

11. Bahwa sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 Saksi juga seringkali mendapat perlakuan, kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak ada cerita manis dan pernah Saksi disiram air pada malam hari kejadian tersebut saat Saksi dan Terdakwa tinggal di Asrama Yonkav 11/Serbu Kodam Iskandar Muda Banda Aceh.

12. Bahwa adanya penganiayaan yang sering dilakukan Terdakwa kepada Saksi, maka Saksi sudah tidak tahan lagi,Saksi akan mengajukan gugatan cerai dengan Terdakwa dan tidak mau lagi hidup dengan Terdakwa serta menuntut agar perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang antara lain :

- Bahwa masalah kedatangan bapak tanggal 25 Maret 2012 minggu sekitar jam 18.00 Wib.
- Masalah waktu di Aceh tahun 2006 diperjalanan dengan motor merasa tidak menekan dan membentak.
- Bohong kalau Saksi Upik tidak mencintainya.
- Bahwa Terdakwa tidak mencari-cari kesalahan.
- Saat Saksi Upik hamil 5 bulan tidak pernah loncat cendela.
- Saat tanggal 8 Maret digembok pagarnya.
- Saat pertengkaran Terdakwa tidak melihat luka lebam.
- Terdakwa tidak merasa memukul hanya tangan kirinya menepuk pada pundak kiri Saksi Upik.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi-II :

Nama lengkap : H. Achmad Kushanto.
Pekerjaan : Pensiunan Bank BRI.
Tempat / tanggal lahir : Ngawi, 18 Agustus 1947.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Raya Stasiun Paron No. 49 RT. 01 RW. 01 Desa Gelung Samping Bank Jatim Capem Paron, Kec. Paron, Kab. Ngawi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena menikah dengan putri Saksi yang bernama Upik Kushariyanti, SE.
2. Bahwa Saksi seringkali mendapat laporan dari putrinya (Saksi Upik) tentang perlakuan, kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak harmonis baik saat tinggal bersama di Aceh maupun saat tinggal di Malang.
4. Bahwa Saksi saat berada di rumah Jl. Raya Stasiun Paron Kabupaten Ngawi mendapat tilp dari Saksi Upik melalui HP pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Perum Bumi Asri Blok C No. 12-13 Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Saksi Upik (anaknya) cerita sambil menangis kalau baru dipukul oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa memukul tengkuk Saksi Upik dengan tangan kanannya sebanyak satu kali dan memukul pantat Saksi Upik dengan menggunakan tongkat/krek yang digunakan Terdakwa sebanyak satu kali.
5. Bahwa dari suara tep Saksi Upik tersebut mendengar juga tangisan cucu-cucunya, setelah itu kemudian Saksi pada malam hari itu juga Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 22.00 WIB Saksi berangkat sendirian menuju Perum Bumi Asri Blok C No. 12-13 Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang untuk melihat kondisi putrinya (Saksi Upik) dan cucunya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi sampai di rumah Saksi Upik, Kabupaten Malang pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 Saksi selanjutnya mengajak Saksi Upik dan kedua cucunya pulang ke Ngawi, karena saat itu Terdakwa tidak ada respek kepada Saksi saat berada di rumah Perum Bumi Asri Blok C No. 12-13 Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

7. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 terhadap Saksi Upik dibagian tengkuk Saksi Upik dengan tangan kanannya sebanyak satu kali dan memukul pantat Saksi Upik dengan menggunakan tongkat/krek yang digunakan Terdakwa sebanyak satu kali, sehingga Saksi Upik mengalami Kepala terasa pusing, pantat mengalami luka lebam.

8. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sore sekira pukul 16.00 WIB Saksi Upik memperlihatkan luka lebam (merah kebiru-biruan) dibagian pantat Saksi Upik akibat kejadian kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Upik, maka Saksi berinisiatif memfoto dengan camera digital namun tidak langsung dicetak luka lebam Saksi Upik dibagian panggul, dan oleh Saksi dicetak setelah pulang umroh tanggal 24 Maret 2002.

9. Bahwa atas kejadian tanggal 8 Maret 2012 tersebut Saksi juga pernah menasehati Terdakwa dan Terdakwa juga meminta maaf.

10. Bahwa saksi pernah pergi ke Aceh mengunjungi Terdakwa dan Saksi Upik selama 10 hari dan saat itu Saksi tidak mengetahui keretakan yang terjadi di rumah tangga Terdakwa dan Saksi Upik.

11. Bahwa atas semua kejadian rumah tangga Terdakwa dan Putrinya (Saksi Upik) pernah Saksi berusaha untuk memediasi dan upaya mendamaikan bersama saudara dari Terdakwa namun juga tidak menemui titik temu.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang antara lain :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dinasehati.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi II datang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa tidak melarang kalau mobil di pinjam wadan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjatuhkan cerai ke Saksi I.
- Bahwa Saksi II melarang untuk saksi I/keluarga dibawa pulang ke Malang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditunjukkan foto hanya badannya saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Amir Syaifudin, S.Sos
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tanggal lahir : Bojonegoro, 4 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perum Bumi Asri Blok D No. 8 RT. 02 RW.
05 Kelurahan Mulyoagung, Kec. Dau, Kab.
Malang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 sebagai tetangga rumah, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai tetangga rumah dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2011 yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dengan posisi berhadap-hadapan.
3. Bahwa yang Saksi ketahui hubungan Terdakwa dengan Saksi Upik (Ny.Upik Kushariyanti, SE) sebagai suami isteri kurang harmonis, sering mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang kurang sepatutnya pernah mendengar kata-kata "setan", kepada Saksi Upik. biasanya terjadi saat Terdakwa pulang dinas berada didepan pintu pagar rumah mau masuk yang kemungkinan dianggapnya Saksi Upik terlambat membukakan pintu pagar rumah.
3. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib berada di rumah Perum Bumi Asri Blok D No. 8 Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang mendengar teriakan Terdakwa, jeritan dan tangisan Saksi Upik beserta anak-anaknya.
4. Bahwa Saksi hanya bersikap diam, karena menurut Saksi kejadian tersebut berada dalam rumah dan merupakan urusan keluarga masing-masing dan Saksi tidak perlu untuk ikut campur.
5. Bahwa saksi Tidak pernah melihat kekerasan fisik atau pemukulan terhadap Saksi Upik

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang anantara lain:

- Bahwa suara klakson biasa saja tidak keras.
- Bahwa menurut Terdakwa suara tidak terdengar karena bertepatan dengan adzan .
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan setan kepada saksi Upik.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Semapa PK TNI AD pada tahun 2002 di (Akmil) Magelang, setelah lulus pada tanggal 1 Juli 2003 dilantik dengan pangkat Letda Kav NRP 11030002690176 dan melaksanakan OJT di Pusenkav Bandung sampai akhir tahun 2003 setelah selesai melanjutkan pendidikan kejuruan (Sesarcab Kav) di Pusdikav Padalarang Bandung, pada bulan Juli tahun 2004 mengikuti pendidikan Combet Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor, bulan Oktober 2004 berdinis di Yonkav 10/Serbu Makassar dan pada bulan Oktober tahun 2011 telah berdinis aktif di satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id V/Brawijaya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Kav.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Upik (Ny. Upik Kushariyanti, SE) pada tanggal 27 Mei 2006 di KUA Paron Kabupaten Ngawi dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 377/117/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Shefara Dewi Zamzania Nurlailah umur 4 (empat) tahun yang kedua bernama Anissa Fakhira Nurmaulidya umur 3 (tiga) tahun.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di rumah Perum Bumi Asri Blok C No. 12/13 RT.01 RW.01 Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang saat Terdakwa baru tiba dirumah pulang dari kantor bertengkar mulut dengan Saksi Upik, dengan mengingatkan Saksi Upik agar jangan pulang kerumah orangtuanya di Ngawi selama dua minggu cukup satu minggu saja, karena Terdakwa menganggap terlalu lama.

4. Bahwa pada saat itu Saksi Upik tetap ngotot untuk pulang kerumah orang tuanya (H.Kusnanto) karena disuruh orang tuanya menunggu rumah di Paron Ngawi yang akan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekah selama 2 (dua) minggu, sedangkan niat Terdakwa pada saat itu hanya mengingatkan Saksi Upik agar pulang hanya satu minggu saja agar anak-anak yang sekolah di Malang tidak terlalu lama meninggalkan sekolah, lagi pula rumah di Paron masih ada adik ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Tofik (adik Saksi Upik).

5. Bahwa Terdakwa pada saat bertengkar mulut dengan Saksi Upik tidak melakukan pemukulan tetapi hanya mengingatkan dengan berkata kepada Saksi Upik "kenapa kamu tidak mau menurut kepada mas (Terdakwa) selaku suami, kenapa kamu selalu minta cerai, dan kenapa kamu selalu bilang aku pegat sama kamu ndak apa-apa mas, aku masih ayu, aku payu (laku) mas, orang tuaku sugi dan kaya masih sanggup membiayai aku dan anak-anak tanpa kamu nafkahi, kamu selalu bilang kalau mas sudah ndak punya pangkat dan jabatan apalagi kekayaan dan apa maksudmu selalu minta cerai sama mas, ayo kita ngomong baik-baik sama bapak dan ibu agar bapak dan ibu kamu tahu kalau kamu minta cerai."

6. Bahwa pada saat Terdakwa mengingatkan Saksi Upik, Terdakwa sambil memegang dan menepuk-nepuk pundak kiri Saksi Upik beberapa kali tiba-tiba Saksi Upik pergi meninggalkan Terdakwa, yang akhirnya Terdakwa mau jatuh pada saat itu Terdakwa mendorong tongkat/krek yang dipakai Terdakwa kepantat Saksi Upik sebanyak satu kali sambil Terdakwa bilang kamu durhaka sama mas (Terdakwa).

7. Bahwa Saksi Upik dan kedua anaknya pada tanggal 9 Maret 2012 telah dijemput orangtuanya dengan menggunakan mobil pulang ke rumah orangtuanya di Ngawi sedangkan Terdakwa sejak tanggal 31 Maret 2012 telah bertempat tinggal dirumah kakak kandung Terdakwa yang bernama Hj. Mardiyatun Sofia di Perum Bumu Asri Blok FF No. 3 Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan saat ini Terdakwa dengan Saksi Upik sudah pisah ranjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi majelis akan berpendapat oleh karena isi sangkalan Terdakwa sudah termasuk dalam materi pokok yang nantinya sudah terangkum dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh majelis hakim oleh karena itulah majelis hakim akan menyatukan pendapatnya saat pembuktian unsur yang nantinya diuraikan dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap sangkalan terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya menepuk pundak Saksi I dan tongkatnya saat itu mengenai bagian pantat diatas pinggul karena Terdakwa saat memegang pundak Saksi I lalu ditangkis saksi I sehingga Terdakwa jatuh kebelakang karena kehilangan keseimbangannya sehingga secara reflek ujung tongkatnya terangkat dan mengenai bagian belakang pantat diatas pinggul saksi I, sebagaimana keterangan saksi I yang diperkuat dengan keterangan saksi II yang melihat luka memar dan kemudian difoto oleh saksi II, yang jelas dalam fakta telah terjadi kekerasan secara fisik oleh terdakwa namun mengenai gradasinya tentunya majelis akan mempertimbangkannya sendiri nantinya dalam putusan ini sehingga keberatan terdakwa tidak perlu ditanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. Berupa Barang :

- 1 (satu) buah tongkat/krek untuk alat bantu jalan.

2. Berupa Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Upik Kushariyanti, SE kepada Dandepom V/3 Malang tertanggal 17 April 2012.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Tentang Kesehatan Badan Nomor : 594/PPBPAD/2012 tanggal 25 April 2012 dari Rumah Sakit Kesehatan Daerah Militer V/Brawijaya yang ditandatangani oleh dokter I Putu Gde Santika, M.Si Kolonel CKM NRP 31887 An. korban Upik Kushariyanti, SE.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 377/117/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 atas nama Syaifullah, ST dan Upik Kushariyanti, SE yang dikeluarkan oleh KUA Paron, Kabupaten Ngawi.
- d) 1 (satu) lembar foto dibagian pantat Ny.Upik Kushariyanti yang diduga telah disodok oleh Kapten Kav. Syaifullah, ST.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Semapa PK TNI AD pada tahun 2002 di (Akmil) Magelang, setelah lulus pada tanggal 1 Juli 2003 dilantik dengan pangkat Letda Kav NRP 11030002690176 dan melaksanakan OJT di Pusenkav Bandung sampai akhir tahun 2003 setelah selesai melanjutkan pendidikan kejuruan (Sesarcab Kav) di Pusdikav Padalarang Bandung, pada bulan Juli tahun 2004 mengikuti pendidikan Combet Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor, bulan Oktober 2004 berdinast di Yonkav 10/Serbu Makassar dan pada bulan Oktober tahun 2011 telah berdinast aktif di satuan Babinminvetcaddam V/Brawijaya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Kav.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Upik (Ny. Upik Kushariyanti, SE) pada tanggal 27 Mei 2006 di KUA Paron Kabupaten Ngawi dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 377/117/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Shefara Dewi Zamzania Nurlailah umur 4 (empat) tahun yang kedua bernama Anissa Fakhira Nurmaulidya umur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Perum Bumi Asri Blok C No. 12-13 RT.01 RW.01 Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Upik berawal pada saat Terdakwa pulang dari kantor Saksi Upik langsung bertanya "mengapa pulang dari kantor sampai sore", dan atas pertanyaan Saksi Upik tiba-tiba Terdakwa langsung marah-marah dengan menjawab "ya dari kantor Minvetcad di Malang masak dari Surabaya", selanjutnya Terdakwa bertanya balik kepada Saksi Upik "kapan kamu pulang kerumah orang tuamu di Ngawi", Saksi Upik jawab "terserah mas, hari Jumat atau Sabtu tanggal 09 atau 10 Maret 2012", kemudian Terdakwa bertanya lagi "sampai kapan di Ngawi", Saksi Upik jawab "ya sampai bapak dan ibuku pulang umroh", dengan adanya jawaban Saksi Upik tersebut, Terdakwa bertambah marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar serta sambil mengejar sehingga Saksi Upik menghindar dengan cara masuk ke dalam kamar bersama kedua anak Saksi Upik.
4. Bahwa benar ketika di dalam kamar anak Saksi Upik menangis, sehingga Saksi Upik berusaha membawa anak keluar dari dalam kamar tetapi pada saat Saksi Upik sudah berada di tangga rumah tiba-tiba Terdakwa memukul tengkuk Saksi Upik dengan tangan kanannya sebanyak satu kali dan karena itu saksi Upik menangkis sehingga Terdakwa akan jatuh dan tongkat/krek milik Terdakwa menyodokan mengenai pinggul atas sebanyak satu kali.
5. Bahwa benar saat kejadian yang melihat atau yang sedang berada di rumah diantaranya, anak Saksi Upik yang bernama Sheifera Dewi Zamzania Nurlailah dan anak yang kedua bernama Annisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pertengkaran tersebut telah terdengar oleh saksi Amir Syaifudin S.Sos karena teriakan Terdakwa sangat keras dan tidak lama diikuti jeritan dan tangisan dari Saksi Upik bersama putri-putrinya.

5. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 terhadap Saksi Upik mengalami Kepala terasa pusing, pantat mengalami luka lebam.

6. Bahwa benar keterangan dari PPBPAD Kodam V/Brawijaya atau Keterangan Dokter Tentang Kesehatan Badan Nomor : 594/PPBPAD/2012 tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Dr. I Putu Gde Santika, M,Si Kolonel Ckm NRP31887 menyebutkan hasil pemeriksaan jiwa pada Saksi Upik ditemukan adanya riwayat kekerasan Psikis dan Fisik oleh suami.

6. Bahwa benar sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 Terdakwa seringkali melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Upik, menyiram air pada malam hari karena Terdakwa mengingatkan Saksi Upik untuk sholat, perbuatan tersebut dilakukan saat Terdakwa dan Saksi Upik masih tinggal di Asrama Yonkav 11/Serbu Kodam Iskandar Muda Banda Aceh, selain itu Terdakwa sering membentak-bentak dan berkata "Setan" kepada Saksi Upik apabila terlambat membuka pintu pagar rumah sepulang Terdakwa dari kantor, perkataan Terdakwa tersebut sering didengar oleh Saksi-3 yang merupakan tetangga dekat Terdakwayang rumahnya saling berhadapan.

7. Bahwa benar adanya perbuatan kekerasan fisik yang sering dilakukan Terdakwa kepada Saksi Upik, maka Saksi Upik sudah tidak tahan lagi dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku selain itu Saksi Upik akan melakukan gugatan cerai karena memang Saksi Upik sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oditur militer dalam tuntutan majelis Hakim pada prinsipnya sependapat namun demikian majelis akan membuktikan dan menguraikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam dipersidangan, Sedangkan mengenai pidananya majelis akan mempertimbangkannya sendiri yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pledooi penasehat hukum pada halaman 1 sampai dengan halaman 6 hanya menyatakan tentang keterangan para saksi dan terdakwa, dalam hal ini majelis berpendapat oleh karena semua keterangan para saksi dan terdakwa telah ternyata sudah dicatat secara keseluruhan dan lebih lengkap dari apa yang telah diutarakan oleh penasehat hukum tentunya dipersidangan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil seorang Terdakwa dalam persidangan dengan berpakaian layaknya seorang anggota TNI-AD yang ternyata identitasnya besesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer yang tidak lain adalah bernama Syaifullah.ST ,yang sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa benar masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Semapa PK TNI AD pada tahun 2002 di (Akmil) Magelang, setelah lulus pada tanggal 1 Juli 2003 dilantik dengan pangkat Letda Kav NRP 11030002690176 dan melaksanakan OJT di Pusenkov Bandung sampai akhir tahun 2003 setelah selesai melanjutkan pendidikan kejuruan (Sesarcab Kav) di Pusdikav Padalarang Bandung, pada bulan Juli tahun 2004 mengikuti pendidikan Combet Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor, bulan Oktober 2004 berdinast di Yonkov 10/Serbu Makassar dan pada bulan Oktober tahun 2011 telah berdinast aktif di satuan Babinminvetcaddam V/Brawijaya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Kav.
3. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998/1999 melalui Dikcatam PK Angakatan di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 95128 kemudian ditugaskan di Yonif-1 Mar Surabaya setelah mengalami penugasan serta mutasi jabatan, sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif-1 Mar dengan pangkat Kopda Mar.
4. Bahwa benar Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer dan dikuatkan oleh keterangan saksi Upik Kushariyanti,SE, dialah yang melakukan perbuatannya ,sehingga dalam hal ini Terdakwalah sebagai subyek hukumnya.
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sebagai pelaku/ subyek hukumnya yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ,dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Setiap orang." telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya "

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat atau dengan kata lain menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan itu merupakan tujuan dan kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud "orang dalam lingkup rumah tangga" meliputi :

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau .
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Upik (Ny. Upik Kushariyanti, SE) pada tanggal 27 Mei 2006 di KUA Paron Kabupaten Ngawi dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 377/117/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Shefara Dewi Zamzania Nurlailah umur 4 (empat) tahun yang kedua bernama Anissa Fakhira Nurmaulidya umur 3 (tiga) tahun.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Perum Bumi Asri Blok C No. 12-13 RT.01 RW.01 Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Upik berawal pada saat Terdakwa pulang dari kantor Saksi Upik langsung bertanya "mengapa pulang dari kantor sampai sore", dan atas pertanyaan Saksi Upik tiba-tiba Terdakwa langsung marah-marah dengan menjawab "ya dari kantor Minvetcad di Malang masak dari Surabaya",
3. Bahwa benar selanjutnya percekcoakan berlanjut dan Terdakwa bertanya balik kepada Saksi Upik "kapan kamu pulang kerumah orang tuamu di Ngawi", Saksi Upik jawab "terserah mas, hari Jumat atau Sabtu tanggal 09 atau 10 Maret 2012", kemudian Terdakwa bertanya lagi "sampai kapan di Ngawi", Saksi Upik jawab "ya sampai bapak dan ibuku pulang umroh", dengan adanya jawaban Saksi Upik tersebut, Terdakwa bertambah marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar serta sambil mengejar sehingga Saksi Upik menghindari dengan cara masuk ke dalam kamar bersama kedua anak Saksi Upik.
4. Bahwa benar ketika di dalam kamar anak Saksi Upik tiba-tiba muntah, sehingga Saksi Upik berusaha membawa anak keluar dari dalam kamar tetapi pada saat Saksi Upik sudah berada di tangga rumah tiba-tiba Terdakwa memukul tengkuk Saksi Upik dengan tangan kanannya sebanyak satu kali dan saat itu saksi Upik menangkis yang mengakibatkan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kegugatan pemukulan sehingga akan terjatuh tongkat/krek milik Terdakwa menyodok mengenai pinggul atas saksi Upik sebanyak satu kali.

5. Bahwa benar saat kejadian yang melihat atau yang sedang berada di rumah diantaranya, anak Saksi Upik yang bernama Sheifera Dewi Zamzania Nurlailah dan anak yang kedua bernama Annisa Fakhira Nurmaulidya dan pertengkaran tersebut telah terdengar oleh saksi Amir Syaifudin S.Sos karena teriakan Terdakwa sangat keras dan tidak lama diikuti jeritan dan tangisan dari Saksi Upik bersama putri-putrinya.

6. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 terhadap Saksi Upik mengalami Kepala terasa pusing, pantat mengalami luka lebam, sedangkan keterangan dari PPBPAD Kodam V/Brawijaya atau Keterangan Dokter Tentang Kesehatan Badan Nomor : 594/PPBPAD/2012 tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Dr. I Putu Gde Santika, M,Si Kolonel Ckm NRP31887 menyebutkan hasil pemeriksaan jiwa pada Saksi Upik ditemukan adanya riwayat kekerasan Psikis dan Fisik oleh suami.

7. Bahwa benar sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 Terdakwa seringkali melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Upik dengan cara menyiram air pada malam hari, perbuatan tersebut dilakukan saat Terdakwa dan Saksi Upik masih tinggal di Asrama Yonkav 11/Serbu Kodam Iskandar Muda Banda Aceh, selain itu Terdakwa sering membentak-bentak dan berkata "Setan" kepada Saksi Upik apabila terlambat membuka pintu pagar rumah sepulang Terdakwa dari kantor, perkataan Terdakwa tersebut sering didengar oleh Saksi-3 yang merupakan tetangga dekat Terdakwa.

8. Bahwa benar adanya perbuatan kekerasan fisik dan psikis yang sering dilakukan Terdakwa kepada Saksi Upik, maka Saksi Upik sudah tidak tahan lagi dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku selain itu Saksi Upik akan melakukan gugatan cerai karena Saksi Upik sudah tidak ingin lagi berkumpul membina rumah tangga dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanyalah pengendalian diri dan emosi, yang pada hakekatnya Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu amarahnya, karena memang sudah tidak ada keharmonisan rumah tangganya yang sudah dipendam oleh saksi Upik sehingga masing-masing tidak ada saling menghargai ,sehingga pada saat tertentu timbul masalah kecil sebagai pemicunya maka akan selalu terjadi percekocokkan yang berakibat seperti dalam perkara yang sekarang ini.dan akibatnya saksi I sudah tidak mau lagi bersatu dengan Terdakwa dan akan melanjutkan gugatan perceraianya dan sekarang keduanya sudah pisah ranjang dan tidak bisa disatukan kembali,hal ini dipengaruhi oleh adanya mulai awal saksi I sudah tidak mencintai lagi suaminya di tambah dengan keadaan Terdakwa yang dalam kondisi tidak sempurna lagi kondisi fisiknya setelah kecelakaan serta tidak ada dukungan kembali dari pihak masing-masing keluarga untuk menjembatani perseteruan Terdakwa dan Saksi Upik .

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa masih muda dan dapat untuk dibina lagi dalam pengendalian emosinya.
3. Terdakwa masih dalam perawatan dokter,dalam usaha penyembuhan amputasi kaki kanannya serta amputasi jari manis tangan kanannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan kedewasaan berpikir seorang perwira.

Menimbang

: Bahwa setelah majelis hakim menilai secara keseluruhan serta mempertimbangkan semua fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan majelis berpendapat dengan kondisi Terdakwa yang dalam keadaan kaki kanannya yang telah diamputasi beserta jari manis tangan kanannya yang dalam taraf pengobatan dan konsultasi dokter secara rutin, serta perbuatan Terdakwa juga dipengaruhi oleh ketidak harmonisan keluarga dikarenakan dalam fakta persidangan terungkap Saksi Upik mulai awal pernikahan sudah tidak ada kecocokan serta berlarut tidak mungkin ada keharmonisan dalam rumah tangganya ,sehingga setiap letupan kecil permasalahan keluarga selalu menjadi pemicu pertengkaran,ditambah lagi kondisi Terdakwa sudah cacat, dan akhirnya akumulasi dari semua kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan Saksi I tidak mau lagi melanjutkan perkawinan bersama Terdakwa, oleh karena itulah agar semua dicapai keseimbangan dalam keluarga yang satu sisi masih ingin mempertahankan perkawinan dan satu pihak ingin berpisah, dan disisi lain Terdakwa harus juga berobat jalan dalam usaha penyembuhan sakitnya dengan kehidupan kesendiriannya, dan disisi lain yang bersalah harus dihukum, oleh karena itulah majelis hakim berpendapat permohonan penasehat hukum diterima, dan majelis berpendapat dengan alasan keadilan dan hak asasi manusia jika Terdakwa tidak menjalankan pidana di dalam pemasyarakatan militer akan lebih berguna dan efektif untuk lebih berfokus pada tingkat penyembuhan sakitnya yang sekarang masih harus berobat jalan ke rumah sakit, dan hal ini tidak akan mempengaruhi atau tidak menimbulkan gejala secara signifikan kondisi di satuan dengan cara Terdakwa tidak menjalankan pidana dipemasyarakatan militer dengan syarat jika Terdakwa tidak melanggar disiplin berat maupun pidana dalam waktu yang telah ditentukan dalam putusan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah tongkat/krek untuk alat bantu jalan yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatannya dan oleh karena barang tersebut sangat diperlukan Terdakwa untuk membantu aktifitas kehidupan sehari-hari maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu a.n. Syaifullah, ST. dan perlu untuk ditentukan statusnya.

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi Upik Kushariyanti, SE kepada Dandepom V/3 Malang tertanggal 17 April 2012.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Tentang Kesehatan Badan Nomor : 594/PPBPAD/2012 tanggal 25 April 2012 dari Rumah Sakit Kesehatan Daerah Militer V/Brawijaya yang ditandatangani oleh dokter I Putu Gde Santika, M.Si Kolonel CKM NRP 31887 An. korban Upik Kushariyanti, SE.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 377/117/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 atas nama Syaifullah, ST dan Upik Kushariyanti, SE yang dikeluarkan oleh KUA Paron, Kabupaten Ngawi.
- d) 1 (satu) lembar foto dibagian pantat Ny. Upik Kushariyanti yang diduga telah disodok oleh Kapten Kav. Syaifullah, ST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena gugurnya dengan perkara ini yang merupakan alat bukti memperkuat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya maka tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : - Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004.
• Pasal 14 a KUHP.
• Pasal 15 KUHPM.
serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Syaifullah, ST, Kapten Kav NRP 11030002690176 ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin yang berat, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
- 1 (satu) buah tongkat/krek untuk alat bantu jalan.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Syaifullah, ST.
Surat-surat :
a) 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Upik Kushariyanti, SE kepada Dandepom V/3 Malang tertanggal 17 April 2012.
b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Tentang Kesehatan Badan Nomor : 594/PPBPAD/2012 tanggal 25 April 2012 dari Rumah Sakit Kesehatan Daerah Militer V/Brawijaya yang ditandatangani oleh dokter I Putu Gede Santika, M.Si Kolonel CKM NRP 31887 An. korban Upik Kusharyanti, SE.
c) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 377/117/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 atas nama Syaifullah, ST dan Upik Kushariyanti, SE yang dikeluarkan oleh KUA Paron, Kabupaten Ngawi.
d) 1 (satu) lembar foto dibagian pantat Ny. Upik Kushariyanti yang diduga telah disodok oleh Kapten Kav. Syaifullah, ST.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. Suyanto, SH,MH Mayor Chk NRP 544973 sebagai Hakim Ketua serta Tri Achmad Baykonni, SH Mayor Sus NRP 520883 dan Syariffuddin Tarigan, SH, MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumantri, S.H Mayor Chk NRP 523050, Penasihat Hukum Djunaedi Iskandar, SH Kapten Chk NRP 2910134720371, Muh Taufan Dahsjat, SH NIP 197003281991031003, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos, SH Kapten Chk NRP 21940135750972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd,

M. Suyanto, SH,MH
Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota I,

Ttd,

Tri Achmad Baykonni, SH

Mayor Sus NRP 520883

Hakim Anggota II,

Ttd,

Syariffuddin Tarigan, SH,MH

Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos,SH
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. Suyanto, SH, MH Mayor Chk NRP 544973 sebagai Hakim Ketua serta Tri Achmad Baykonni, SH Mayor Sus NRP 520883 dan Syariffuddin Tarigan, SH, MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumantri, S.H Mayor Chk NRP 523050, Penasihat Hukum Djunaedi Iskandar, SH Kapten Chk NRP 2910134720371, Muh Taufan Dahsjat, SH NIP 197003281991031003, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos, SH Kapten Chk NRP 21940135750972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

M. Suyanto, SH, MH
Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota I,

Tri Achmad Baykonni, SH

Mayor Sus NRP 520883

Hakim Anggota II,

Syariffuddin Tarigan, SH, MH

Mayor Sus NRP 524430



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Panitera,

Dedi Wigandi, S.Sos,SH
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)